

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan berhasil memperoleh 21 perusahaan sebagai sampel dengan total 84 observasi (*firm-year*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian pertama mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien negatif. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa jika ROA semakin besar, maka nilai ETR semakin kecil. ETR kecil dapat mengindikasikan bahwa penghindaran pajak tinggi. Hasil penelitian kedua mengenai pengaruh besaran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa besaran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, besar atau kecilnya skala perusahaan tidak menjadi penentu utama dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar sekalipun dapat memiliki kebijakan internal dan strategi perpajakan yang berbeda-beda, sehingga besarnya aset

atau skala operasi tidak menjamin tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

Hasil penelitian ketiga mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, tinggi atau rendahnya tingkat utang perusahaan tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun secara teori beban bunga dari utang dapat menekan laba kena pajak, namun dalam praktiknya, pengaruh tersebut mungkin telah dibatasi oleh regulasi fiskal atau pengawasan dari pihak kreditor yang membatasi manuver perusahaan dalam menyusun strategi penghindaran pajak. Hasil penelitian keempat mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya proporsi saham yang dimiliki oleh institusi tidak cukup kuat dalam menekan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor ini dapat disebabkan oleh rendahnya partisipasi aktif institusi dalam pengambilan keputusan atau kurangnya perhatian terhadap aspek kepatuhan pajak dalam strategi pengawasan mereka.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, tentunya masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan atas penelitian yang telah dilakukan. Pertama, nilai koefisien determinasi dalam model ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat hanya sebesar 18,3%. Artinya, masih terdapat sekitar 81,7% variasi penghindaran pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak faktor lain yang belum diteliti dan mungkin berkontribusi signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa variabel, seperti besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, termasuk dalam hal kepemilikan institusional yang seharusnya mampu menjalankan fungsi *monitoring* terhadap perilaku manajerial. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dalam penelitian ini belum efektif dalam mengendalikan *moral hazard* atau perilaku oportunistik perusahaan dalam hal penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup karena hanya berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi pada sektor lain yang memiliki struktur keuangan, karakteristik industri, dan regulasi yang berbeda. Peneliti juga menemukan adanya data ekstrem yang memengaruhi normalitas data, sehingga dilakukan *treatment outlier* agar data terdistribusi secara normal dan hasil analisis lebih valid.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah dijumpai, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan beberapa

pengembangan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan ruang lingkup pada penelitian ini yang hanya mencakup perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020–2023 sehingga membatasi generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan mencakup subsektor lain dalam industri manufaktur atau bahkan lintas sektor industri, serta memperpanjang periode pengamatan agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai praktik penghindaran pajak di berbagai kondisi dan struktur industri.

Kedua, mengingat pada penelitian ini terdapat data ekstrem yang memengaruhi normalitas data, sehingga diperlukan proses *outlier treatment*, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti lebih memperhatikan proses seleksi dan validasi data agar hasil yang diperoleh lebih stabil dan robust. Selain itu, penambahan variabel lain yang relevan dan memiliki kemungkinan memengaruhi penghindaran pajak, seperti mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*), karakteristik dewan komisaris, kualitas audit, atau struktur kepemilikan lainnya juga dapat dipertimbangkan. Penambahan variabel ini diharapkan mampu memperkaya model penelitian dan meningkatkan daya prediktif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara lebih komprehensif.